



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 19
MASA SIDANG II
TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 6
(ENAM) RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 1 JULI 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

**RAPAT PARIPURNA KE-19
MASA SIDANG II (KEDUA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD
DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 6 (ENAM)
RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Demak, Rabu 1 Juli 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua
Pengadilan Negeri Demak atau yang
mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak

atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan
berbahagia.

Pertama-tama marilah kita pa
syukur kehadiran Allah SWT, karena a
kita masih dapat bertemu di ruang rap
DPRD ini dalam keadaan sehat wa
halangan suatu apapun. Shalawat
semoga senantiasa terlimpah kepad
kita Nabi Muhammad SAW, keluarga,
pengikutnya. Semoga kita mendapatka
besok di hari kiamat kelak, Aamiin
Alamiin....

Rapat DPRD dan hadirin yang berli

Sebelum rapat dibuka, perlu kam
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
huruf b Peraturan DPRD Kabupaten De
1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD
Demak menyebutkan: "**Rapat**
memenuhi kuorum apabila dihadiri

sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD “

Kami informasikan bahwa Anggota DPRD yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohim rapat Paripurna ke-19 masa sidang II (kedua) tahun 2020 dengan acara Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap 6 (enam) Raperda Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak :

1. *Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa ;*
2. *Raperda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;*
3. *Raperda tentang Penyelenggaraan*

Peternakan dan Kesehatan He

4. *Raperda tentang Pen Perparkiran di Kabupaten Dem*
5. *Raperda tentang Perubahan at Daerah Kabupaten Demak No 2018 tentang Pengangk Pemberhentian Perangkat Desa*
6. *Raperda tentang Perubahan at Daerah Kabupaten Demak No 2018 tentang Penataan dan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanja Swalayan ;*

Pada hari ini Rabu, tanggal 1 Ju nyatakan dibuka dan bersifat ter umum.

.....Dok.....dok.....dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati Demak tidak dapat hadir secara pribadi dalam rapat paripurna ini karena kondisi kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut Beliau telah menugaskan Wakil Bupati untuk menghadiri rapat paripurna ini berdasarkan surat Bupati Demak Nomor 188.3/0435/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Penugasan Wakil Bupati untuk Mewakili Rapat Paripurna DPRD.

Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Demak beserta Staf Sekretariat DPRD turut berbelas sungkawa atas Wafatnya H. Aris Abdul Aziz, Putra dari Bapak Bupati Demak H.M. Natsir. Marilah sejenak kita ber-do'a semoga amal ibadahnya diterima disisi Tuhan yang Maha Esa serta diampuni segala dosanya. **Alfatihah.....**


Selanjutnya perlu kami bertepatan pada tanggal 1 Juli 2020 Ulang Tahun POLRI yang ke 74, Pada ini kami atas nama pimpinan dan seluruh DPRD Kabupaten Demak mengucapkan Hari Ulang Tahun yang ke 74 kepada Republik Indonesia, Terimakasih kepada yang telah Melindungi, Mengayomi dan masyarakat. Sesuai dengan tema Hari yang ke 74 Tahun 2020 yaitu dengan Konduktivitas Masyarakat semakin Produktif

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia
Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Panitia Khusus A, yang membahas :

1. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Raperda tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Panitia Khusus B yang membahas :

1. Raperda tentang Perubahan atas



Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Panitia Khusus C yang membahas :

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Dan Panitia Khusus D yang membahas :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

telah menyelesaikan tugasnya. Untuk diketahui oleh hadirin semua akan dibacakan laporan pembahasan oleh pansus A, B, C dan D.

Pertama kami persilahkan kepada Panitia Khusus A untuk membacakan laporannya, dipersilakan.

PANITIA KHUSUS A (

Membacakan laporan hasil pembahasan DPRD Kabupaten Demak 3/PANSUS.A./DPRD/2020 tanggal 29 dalam rangka membahas :

1. Raperda tentang Badan Permukiman Desa;
2. Raperda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Panitia Khusus A yang telah membacakan laporannya.

Kesempatan kedua kami persilahkan kepada Panitia Khusus B untuk membacakan laporannya. Dipersilakan.

PANITIA KHUSUS B ():

Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS B DPRD Kabupaten Demak Nomor 2/PANSUS. B/DPRD/2020 tanggal 5 Maret 2020 dalam rangka membahas :

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Panitia Khusus B yang telah membacakan laporannya.

Kesempatan ketiga kami persilahkan kepada juru bicara Panitia Khusus C untuk menyampaikan laporannya. Dipersilakan.

PANITIA KHUSUS C ():

Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS C DPRD Kabupaten Demak Nomor 2/PANSUS. C/DPRD/2020 tanggal 5 Maret 2020 dalam rangka membahas :

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun

- 2018 tentang Pengangka Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Kesehatan Hewan;

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan bicara Panitia Khusus C yang telah laporannya.

Kesempatan keempat kami persilahkan bicara Panitia Khusus D untuk me laporannya. Dipersilakan.

PANITIA KHUSUS D ():

Membacakan laporan hasil pembahasan DPRD Kabupaten Demak Nomor D/DPRD/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 dalam rangka membahas :

- Raperda tentang Penyelenggaraan Per Kabupaten Demak;

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan Pansus D yang telah membacakan laporan

Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, agenda selanjutnya adalah rapat konsultasi pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan sebagai forum konsultasi terhadap pembahasan Raperda di atas. Kemudian dilakukan evaluasi/fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah. Secara materi substansi tidak ada hal krusial yang disesuaikan pada draft raperda-raperda sebagaimana dimaksud. Hasil evaluasi atas raperda tersebut tertuang dalam laporan rapat konsultasi pimpinan Nomor 12/LAP.PIM/DPRD/2020 tanggal 15 Juni 2020 prinsipnya dapat menyetujui, untuk itu tidak perlu dibacakan lagi.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya akan dibacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap 6 (enam) Raperda

untuk ditetapkan menjadi Peraturan rancangan Persetujuan Bersama antara Bupati Demak dan DPRD Kabupaten Demak (enam) Raperda Kabupaten Demak.

Kepada Sekretariat DPRD, kami persilakan

SEKRETARIAT DPRD (.....):

Membacakan rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak (enam) Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Persetujuan Bersama Bupati Demak dan DPRD Kabupaten Demak terhadap 6 (enam) Raperda Kabupaten Demak (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

Selanjutnya berkaitan dengan persetujuannya kami tawarkan kepada seluruh anggota DPRD dan mohon jawaban secara tertulis.

“APAKAH KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP 6 (ENAM) RAPERDA KABUPATEN DEMAK DAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPRD BERSAMA BUPATI DEMAK TERHADAP 6 (ENAM) RAPERDA KABUPATEN DEMAK YAITU :

- 1. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
- 2. Raperda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
- 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Demak;
- 5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

6. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pasar Rakyat, Perbelanjaan dan Toko Swalayan

UNTUK DITETAPKAN MENJADI DAERAH KABUPATEN DEMAK SE TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETA DAPAT DISETUJUI ? ”

ANGGOTA DPRD SECARA MENJAWAB: SETUJU.

..... Dok

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas persetujuannya, Rapat DPRD dan hadirin yang berb Setelah persetujuan oleh DPRD (enam) Raperda Kabupaten Demak, kami berikan kesempatan kepada Yth.

Bupati Demak untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak atas persetujuan dimaksud.

Untuk itu dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak, dipersilakan.

WAKIL BUPATI DEMAK (Drs. JOKO SUTANTO) :

Menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak terkait dengan persetujuan terhadap 6 (enam) Raperda Kabupaten Demak. (terlampir).

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih kepada Sdr. Wakil Bupati Demak yang telah menyampaikan pendapat akhir dari Bupati Demak.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Untuk penandatanganan Keputusan DPRD yang telah kita setujui dan Persetujuan Bersama

antara DPRD dan Wakil Bupati serahkan kepada pembawa acara, dip

PEMBAWA ACARA :

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Penandatanganan:*
 1. *Rancangan Keputusan DPRD Demak tentang Persetujuan terhadap Raperda Kabupaten Demak;*
 2. *Rancangan Persetujuan Bersama Bupati Demak Terhadap 6 (enam) Perda Kabupaten Demak;*
- *Sebelumnya mohon berkenan kepada Wakil Ketua DPRD, Wakil Bupati Demak menempatkan diri;*
- *Hadirin dimohon berdiri;*
- *Penandatanganan Keputusan DPRD DPRD Kabupaten Demak, Yth. H. Fahrudin Bisri Slamet, SE dipersilakan;*
- *Selanjutnya Persetujuan Bersama Bupati Demak;*
- *Penandatanganan Pertama oleh K. Kabupaten Demak, Yth. Bapak H.S. Bisri Slamet, SE dipersilahkan;*
- *Pembubuhan paraf oleh Wakil Bupati Demak Bapak Drs. Joko Sutanto dipersilahkan;*



- Penandatanganan selesai, Wakil Bupati Demak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, dipersilahkan kembali ketempat;
- Hadirin dipersilahkan duduk kembali;
- Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.

PIMPINAN RAPAT

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Bersama DPRD Demak terhadap 6 (enam) Raperda Kabupaten Demak dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal alamiin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah 'alamiin Rapat Paripurna Kabupaten Demak Masa Sidang Tahun 2020 dengan acara Persetujuan DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak kami nyatakan

....Dok...dok...dok.....

Terima kasih atas perhatiannya

Wallahul muwaffiq ila aqwamit

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi W

Demak, Rabu 1 Juli 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DEMAK;**

PIMPINAN RAPAT

**PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020**

HARI : RABU
 TANGGAL : 1 JULI 2020
 PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
 TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
 ACARA : RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 6
 (ENAM) RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2		
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4		
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6		
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8		
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10		
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12		
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14		
15	EDI SAYUDI	PKB	15		
16	SUKARMIN	PKB	16		
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17		
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18		
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20		
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22		

26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27		
28	JAYADI	GERINDRA		28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29		
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31		
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33		
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35		
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		36	
37	MARTONO	NASDEM	37		
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38	
39	SULKAN	NASDEM	39		
40	GUNAWAN	NASDEM		40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41		
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43		
44	RUMAIN	PPP		44	
45	ABU SAID	PPP	45		
46	SUBARI.	PPP		46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47		
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49		
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK


PIMPINAN RAPAT

Nomor : 005/0717

Lampiran : -

Perihal : RALAT UNDANGAN

K e p a d a :

- Yth.
1. Bupati Demak.
 2. Wakil Bupati Demak.
 3. Forkompimda Kab. Demak.
 4. Sekretaris Daerah Kab. Demak.
 5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
 6. Sekretaris DPRD Kab. Demak
 7. Para Staf Ahli Bupati Demak
 8. Ka Dinpermades P2KB Kab. Demak
 9. Ka Dinperten Kab. Demak
 10. Ka Dindagkop UKM Kab. Demak
 11. Ka Bag Hukum Setda Kab. Demak
 12. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak
 13. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak.

Di.-

T E M P A T

Menunjuk surat undangan kami Nomor: 005/0709 tanggal 29 Juni 2020, dengan hormat kami beritahukan bahwa karena pada saat yang bersamaan ada kegiatan Kunjungan Kerja Presiden RI di Kabupaten Demak, maka pelaksanaan Rapat Paripurna Ke-19 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak yang semula akan diselenggarakan pada :

H a r i : Selasa

T a n g g a l : 30 Juni 2020

W a k t u : Pukul 13.00 WIB

Diundur besok pada :

H a r i : Rabu

T a n g g a l : 01 Juli 2020.


W a k t u : Pukul 09.00 WIB

Keterangan : 1. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan Aplikasi Zoom Meeting (Kode : 835 9627 7702 Topic: rapat paripurna ke-19 dan ke-20 masa sidang II th 2020 dprd demak).

2. Hal-hal yang lain tetap.

Demikian untuk menjadikan maklum atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



H.S. FAHREHIN BISRI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak
2. A r s i p.

Nomor : 005/ ~~009~~
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

K e p a d a :

- Yth.
1. Bupati Demak.
 2. Wakil Bupati Demak.
 3. Forkompimda Kab. Demak.
 4. Sekretaris Daerah Kab. Demak.
 5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
 6. Sekretaris DPRD Kab. Demak
 7. Para Staf Ahli Bupati Demak
 8. Ka Dinpermades P2KB Kab. Demak
 9. Ka Dinperten Kab. Demak
 10. Ka Dindagkop UKM Kab. Demak
 11. Ka bag Hukum Setda Kab. Demak
 12. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak
 13. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-Kab. Demak.

Di.-

TEMPAT

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

H a r i : S e l a s a.
T a n g g a l : 30 Juni 2020
W a k t u : Pukul 13.00 WIB
T e m p a t : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir)
A c a r a : Rapat Paripurna Ke-19 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara :

a. Persetujuan 6 (enam) Raperda Kabupaten Demak, yaitu:

1. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Raperda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Demak;
5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Dilanjutkan dengan :

- b. Penetapan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara (Khusus Internal Pimpinan dan Anggota DPRD).

- Keterangan : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (Kode: 835 9627 7702 Topic: rapat paripurna ke-19 masa sidang II tahun 2020 dprd demak).
 3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KEFUA,



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

NO.	RUANGAN	PESERTA RAPAT
1.	Ruang Rapat Paripurna	1. Ketua DPRD Kabupaten Demak 2. Bupati Demak 3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak 4. Wakil Bupati Demak 5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak 6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak 7. Ketua Bapemporda DPRD Kabupaten Demak 8. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 10. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak 11. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak 12. Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak 13. Kepala Dinperten Kabupaten Demak 14. Kepala Dindagkop UKM Kabupaten Demak 15. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	1. Forkompimda Kabupaten Demak 2. Para Staf Ahli Bupati Demak 3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak 4. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Demak 5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG II TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 27 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Juni 2020

KETUA DPRD

KABUPATEN DEMAK,



S. BAHRUDIN BISRI SLAMET

JADWAL KEGIATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
(Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Mei 2020)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1.	Sabtu 27 Juni 2020	Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak	
2.	Minggu s/d Senin 28 s/d 29 Juni 2020	Kunjungan Kerja Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan ke Dalam Provinsi	
3.	Selasa 30 Juni 2020	<p>a. Rapat Paripurna Persetujuan 6 (enam) Raperda dan 1 (satu) Peraturan DPRD Kabupaten Demak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2. Raperda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Demak; 5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 6. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. <p>b. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara</p>	

	6 s/d 20 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin (Inisiatif) 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Inisiatif) 3. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah (Inisiatif) 4. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2040 5. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 	
		Kajian / Telaah 5 (Lima) Raperda Panitia Khusus A, B, C dan D di Dalam Provinsi	
		Rapat-rapat Panitia Khusus A, B, C dan D membahas 5 (Lima) Raperda	
		Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kab. Demak dalam rangka membahas 5 (Lima) Raperda	
6.	Selasa 21 Juli 2020 (15.00 WIB)	Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan bersama Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D dalam rangka Penyelarasan 5 (lima) Raperda untuk di Fasilitas ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.	



DPRD
DEMAK,

FAHRUDIN RISRI SLAMET

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada Rapat Paripurna tanggal 27 Januari 2020 Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2020, Bupati Demak telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Badan Permusyawaratan Desa kepada DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa Pansus A DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2020 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Demak Nomor : 3/PANSUS.A/DPRD/2020 tanggal 29 Februari 2020;
 2. Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap 6 (enam) Raperda, Peraturan DPRD tentang Tata Beracara dan Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda Nomor : 12/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Demak Nomor : 3/PANSUS.A/DPRD/2020 tanggal 29 Februari 2020 dan Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap 6 (enam) Raperda, Peraturan DPRD tentang Tata Beracara dan Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda Nomor : 12/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 15 Juni 2020.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Badan Permusyawaratan Desa, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 1 Juli 2020

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR 4 7

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET 1

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada Rapat Paripurna tanggal 27 Januari 2020 Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2020, Bupati Demak telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa Pansus A DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2020 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Demak Nomor : 3/PANSUS.A/DPRD/2020 tanggal 29 Februari 2020;
 2. Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap 6 (enam) Raperda, Peraturan DPRD tentang Tata Beracara dan Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda Nomor : 12/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Demak Nomor : 3/PANSUS.A/DPRD/2020 tanggal 29 Februari 2020 dan Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap 6 (enam) Raperda, Peraturan DPRD tentang Tata Beracara dan Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda Nomor : 12/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 15 Juni 2020.

KETIGA

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET (

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

ini.

4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 1 Juli 2020

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada Rapat Paripurna tanggal 27 Januari 2020 Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2020, DPRD Kabupaten Demak telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada Bupati Demak;
- b. bahwa Pansus B DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2020 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak Nomor : 2/PANSUS.B/DPRD/2020 tanggal 5 Maret 2020;
 2. Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap 6 (enam) Raperda, Peraturan DPRD tentang Tata Beracara dan Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda Nomor : 12/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak Nomor : 2/PANSUS.B/DPRD/2020 tanggal 5 Maret 2020 dan Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap 6 (enam) Raperda, Peraturan DPRD tentang Tata Beracara dan Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda Nomor : 12/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 15 Juni 2020.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.


Swalayan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 1 Juli 2020

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR 

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET |

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada Rapat Paripurna tanggal 27 Januari 2020 Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2020, DPRD Kabupaten Demak telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati Demak;
- b. bahwa Pansus C DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2020 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak Nomor : 2/PANSUS.C/DPRD/2020 tanggal 5 Maret 2020;

2. Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap 6 (enam) Raperda, Peraturan DPRD tentang Tata Beracara dan Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda Nomor : 12/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 15 Juni 2020.

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak Nomor : 2/PANSUS.C/DPRD/2020 tanggal 5 Maret 2020 dan Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap 6 (enam) Raperda, Peraturan DPRD tentang Tata Beracara dan Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda Nomor : 12/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 15 Juni 2020.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 1 Juli 2020

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR 4 7

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET 1

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada Rapat Paripurna tanggal 27 Januari 2020 Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2020, Bupati Demak telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa Pansus C DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2020 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak Nomor : 2/PANSUS.C/DPRD/2020 tanggal 5 Maret 2020;
 2. Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap 6 (enam) Raperda, Peraturan DPRD tentang Tata Beracara dan Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda Nomor : 12/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak Nomor : 2/PANSUS.C/DPRD/2020 tanggal 5 Maret 2020 dan Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap 6 (enam) Raperda, Peraturan DPRD tentang Tata Beracara dan Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda Nomor : 12/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 15 Juni 2020.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.


Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 1 Juli 2020

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR 

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET 

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada Rapat Paripurna tanggal 27 Januari 2020 Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2020, DPRD Kabupaten Demak telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Perparkiran kepada Bupati Demak;
- b. bahwa Pansus D DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2020 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Perparkiran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus D DPRD Kabupaten Demak Nomor : 2/PANSUS.D/DPRD/III/2020 tanggal 5 Maret 2020;
 2. Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap 6 (enam) Raperda, Peraturan DPRD tentang Tata Beracara dan Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda Nomor : 12/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Perpustakaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

tertuang pada Laporan Panitia Khusus D DPRD Kabupaten Demak Nomor : 2/PANSUS.D/DPRD/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 dan Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap 6 (enam) Raperda, Peraturan DPRD tentang Tata Beracara dan Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda Nomor : 12/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 15 Juni 2020.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET (

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Perparkiran, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 1 Juli 2020

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR 

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET 

LAPORAN PANSUS A

DALAM RANGKA PENYUSUNAN MATERI RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

NOMOR : 3/PANSUS.A/DPRD/2020

TANGGAL : 29 FEBRUARI 2020

A. DASAR

Pelaksanaan Kajian/Tela'ah Panitia Khusus A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, berdasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak dan 1(satu) ;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyelaraskan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
2. Sebagai dasar persetujuan penetapan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT

Jenis rapat adalah rapat Panitia Khusus A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat Internal Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2020 Bertempat di DPRD Kabupaten Demak, disamping itu untuk menambah referensi pembahasan dilaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Karawang dan DPRD Kota Bekasi pada tanggal 5 s/d 7 Pebruari 2020, serta ke DPRD Kabupaten Mojokerto dan DPRD Kabupaten Gresik pada tanggal 9 s/d 11 Pebruari 2020, dan pada tanggal 13, 14, dan 17 Pebruari 2020 rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah serta Semua Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa se Kabupaten Demak. serta dilaksanakan pula 2 kegiatan Kajian/Tela'ah bertujuan Membahas Raperda dan pendalaman materi Penyusunan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada tanggal 18 s/d 19 Pebruari 2020 di Solo dan pada tanggal 28 s/d 29 Pebruari 2020 di Semarang.

1.	Zayinul Fata, SE	Wakil Ketua DPRD Kab. Demak
2.	H.Edy Sayudi	Ketua Pansus A
3.	H. Faozan, SH	Wakil Ketua Pansus A
4.	Ibrahim Suyuti, SH	Sekretaris Pansus A
5.	H. Nuryono Prasetyo, SE	Anggota Pansus A
6.	Ristiko Arda Nari	Anggota Pansus A
7.	H. Muntohar, SH	Anggota Pansus A
8.	H. Jayadi	Anggota Pansus A
9.	H. Farodli, S.Pd.I	Anggota Pansus A
10.	H. Nur Susaktiyo	Anggota Pansus A
11.	H. Romain	Anggota Pansus A
12.	H. Sugiharno, SP	Anggota Pansus A
13.	Muh Zai'muddin, S.IP.MM	Kepala Bidang Persidangan dan Perundang-undangan
14.	Ahmad Masrur, S.Sos	Pelaksana
15.	Andayu Intan P, S.Sos	PTT

DINAS/INSTANSI

NO	NAMA	JABATAN
1.	Wahyu Agus Suroso, SH	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan

NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. R. Widodo Triputro	APMD Yogyakarta

F. HASIL PEMBAHASAN

Hasil pembahasan Kajian/Tela'ah Pansus A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada tanggal 18 s/d 19 Pebruari 2020 di Solo dan tanggal 28 s/d 29 Pebruari 2020 di Semarang., sebagai berikut :

BPD sdh sangat tegas dalam Pememdagri 110 Th 2016 Pasal 73;

2. pada konsideran menimbang huruf b kata 'dinamika' dihapus;
3. BAB I pada ketentuan umum pasal 1 ayat (16) kata atau yang disebut dengan kata lain dihapus;
sehingga menjadi:
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran
4. BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup pada pasal 2 kata "yang" di ganti kata "dalam" sehingga menjadi:
Maksud disusunnya Peraturan Daerah tentang BPD ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa;
5. BAB III Keanggotaan BPD pada kata Paragraf I di ganti "bagian";
6. pada BAB III Paragraf 1 Pengisian Anggota BPD Pasal 5 ayat (4) di geser " di ayat (5) dan ayat (5) bergeser ke ayat (4) ;
7. pada BAB III Paragraf 1 Pengisian Anggota BPD di tambahkan satu ayat (6) berbunyi:
"Penetapan wilayah musyawarah dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa"
8. pada pasal 7 ayat (3) kata wilayah tertentu di ganti kata dusun dan rw sehingga berbunyi :
"Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup dusun dan rw tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD";
9. pada Pasal 9 ayat (5) kata LKMD di hapus;
10. pada Pasal 12 nomor urut ayat diurutkan menjadi ayat (1).(2).(3)
11. Pasal 12 ayat (2) kata Pasal 5 ayat (1) diganti menjadi ayat (1) huruf a
12. Pasal 12 ayat (3) kata Pasal 5 ayat (1) diganti menjadi ayat (1) huruf a
13. Pasal 13 ayat (2) kata Pasal 14 ayat (1) huruf a diganti menjadi pasal 12 ayat (1) huruf a;
14. Pasal 13 ayat (3) kata Pasal 14 ayat (1) huruf b diganti menjadi pasal 12 ayat (1) huruf b"
15. Pada paragraph 5 pasal (24) ayat (1) ditambahkan kata pidana minimal 5 tahun;
16. Pada paragraf 6 pasal (25) ayat (2) kata nomor urut berikutnya diganti kata pemilihannya dengan musyarah perwakilan;
17. pada Pasal 31 di tambahkan satu ayat sehingga menjadi pasal 31 ayat (3) berbunyi :
"Staf BPD bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan apabila staf administrasi BPD dianggap tidak mampu, maka BPD dapat mengajukan penggantian kepada Kepala desa"
18. pada BAB pasal 63 ditambahkan huruf (e) berbunyi :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

2. Pada Bab I Ketentuan Umum No. 17 di hapus
3. Pada konsideran menimbang huruf a di ubah sehingga berbunyi :
"bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik, perlu didukung dengan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
4. Pada konsideran menimbang huruf b di ubah sehingga berbunyi :
"bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 Pasal 15 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu dilakukan penyesuaian;
5. Pada konsideran mengingat huruf 2 di ubah sehingga berbunyi :
"Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
6. Pada konsideran mengingat huruf 6 dihapus;
7. Pada konsideran menetapkan di ubah sehingga berbunyi :
"PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA".
8. Pada pasal 2 ayat (2) huruf a.b dan c di awali huruf besar
9. Pada pasal 3 ayat (2) kata paling banyak dihapus sehingga berbunyi :
Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu :
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan perencanaan; dan
 - c. urusan keuangan.
10. Pada pasal 3 ayat (2) kata paling banyak dihapus sehingga berbunyi :
Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) urusan, yaitu :
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.
11. Pada pasal 5 ayat (2) kata paling banyak dihapus sehingga berbunyi :
Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.

- d. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
13. Pada pasal 6 ayat (3) huruf a nomor 1.2.3.4.5.6.7 huruf b nomor 1.2.3 huruf c nomor 1.2.3.4.5 huruf d nomor 1.2.3.4.5.6.7.8 semua kata depan diawali dengan huruf kecil
 14. Pasal 11 dihapus
 15. Pasal 12 kalimat antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah dihapus
 16. Pasal 14 dihapus
Ada penyesuaian Bab
BAB V menjadi BAB IV
BAB IV menjadi BAB V
BAB V menjadi BAB VI dan
BAB VI menjadi BAB VII
 17. Pada BAB IV kalimat Pembinaan dan Pengawasan di ganti Fasilitas
 18. Pasal 17 ayat (4) dihapus

III. KESIMPULAN

Setelah Pansus A DPRD Kabupaten Demak dan Narasumber dari APMD Yogyakarta melakukan pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada tanggal 28 s/d 29 Pebruari 2020, maka Panitia Khusus A berkesimpulan dapat menerima Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada tanggal 18 s/d 19 Pebruari 2020 di Solo dan pada tanggal 28 s/d 29 Pebruari 2020 di Semarang. dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Demak dengan perubahan-perubahan dan penambahan - penambahan sebagaimana hasil pembahasan Panitia Khusus A tersebut diatas.


Demikian laporan Hasil Kajian/Tela'ah Pansus A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas penyusunan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada tanggal 18 s/d 19 Pebruari 2020 di Solo dan pada tanggal 28 s/d 29 Pebruari 2020 di Semarang.. Semoga bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Demak dimasa mendatang.

Demak, 29 Pebruari 2020

PANITIA KHUSUS A

(RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA)

K E T U A,



H. EDY SAYUDI

SEKRETARIS,



IBRAHIM SAYUTI, SH

DPRD KABUPATEN DEMAK

DALAM RANGKA PEMBAHASAN

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

NOMOR : 2/PANSUS.B/DPRD/2020

TANGGAL 5 MARET 2020

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Rapat dengar pendapat Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak dan 1 (satu) Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak; dan

membanas dan menyempurnakan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT

Jenis rapat adalah Rapat dengar pendapat Panitia Khusus B dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat dengar pendapat Panitia Khusus B dilaksanakan secara internal serta mengundang Perangkat Daerah Kabupaten Demak terkait, Forum UMKM Kabupaten Demak dan Pelaku – Pelaku Usaha Toko Swalayan di Kabupaten Demak. Rapat dengar pendapat Panitia Khusus dilaksanakan pada tanggal 4, 5, 13,14, 17, 20 dan 21 Februari 2020 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak. Disamping itu juga melaksanakan Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi ke DPRD Kabupaten Gresik dan DPRD Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 s.d 7 Februari 2020, ke DPRD Kota Cimahi dan DPRD Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 s.d 11 Februari 2020, Kunjungan kerja dalam daerah pada tanggal 13 dan 17 Februari 2020, Kajian Panitia Khusus B pada tanggal 18 s.d 19 Februari 2020 di Harris Hotel and Convention Solo, serta Kajian Panitia Khusus B pada tanggal 28 s.d 29 Februari 2020 di Hotel Louis Kienne Pandanaran Semarang.

E. PESERTA RAPAT PANITIA KHUSUS B

Rapat dengar pendapat Panitia Khusus B diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Pansus B, Perangkat Daerah terkait, serta pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Tatiek Soelistijani, SH.	Ketua Panitia Khusus B
2.	Drs. H. Syafi'i Afandi, S.Pd	Wakil Ketua Panitia Khusus B
3.	Bangun Setyobudi Saputro, S.Sos.	Sekretaris Panitia Khusus B.
4.	Hj. Ike Chandra Agustina, S.Kom	Anggota Panitia Khusus B
5.	Robert Frendy Kurniawan	Anggota Panitia Khusus B

9.	H. Ulin Nuha, S.Pd.I.	Anggota Panitia Khusus B
10.	Siti Khoiriyah, SE.	Anggota Panitia Khusus B
11.	H. Busro, S.Pd.	Anggota Panitia Khusus B

Perangkat Daerah Kabupaten Demak yang hadir :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Iskandar Zulkarnain, MM.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak.
2.	Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak
3.	Kendarsih Iriani, SH, MH.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
4.	Fatchul Imam, SE, M.Si, MA.	Kepala Bidang Aset Daerah pada BPKPAD Kabupaten Demak
5.	Drs. Sri Sasongko	Kepala Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak.
6.	Dwi Pramono, S.STP.	Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak
7.	Budiyono, SE.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak.
8.	Sunarto, SE, MM.	Kepala Seksi Usaha Mikro, kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak.
9.	Sunoto, ST.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak.
10.	Suparinten, SE.	Kepala Seksi Promosi dan Usaha Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak.

3.	Dwi Ebdah Apriliyantini	Forum UMKM Kabupaten Demak
4.	Bambwi Rumiwati	Forum UMKM Kabupaten Demak
5.	Ika Murniati	Forum UMKM Kabupaten Demak
6.	Ali Musthofa	Forum UMKM Kabupaten Demak
7.	Susmadi	Forum UMKM Kabupaten Demak
8.	Yumi Siswanto	Forum UMKM Kabupaten Demak
9.	Arifin	Forum UMKM Kabupaten Demak

Pelaku – Pelaku Usaha Toko Swalayan di Kabupaten Demak yang hadir :

NO	NAMA	TOKO SWALAYAN
1.	Adi	Indomart
2.	Iyan	Alfamart
3.	Teguh	Indomart
4.	Ashari	Alfamidi
5.	Ali. M	Aneka Jaya Demak
6.	Etty. R	KUD Pringgodani
7.	Teguh Suryanto	KUD Minto-rogo
8.	Zainuddin	GOORI Mranggen
9.	Minru Ismadi	GOORI Mranggen
10.	Mukayah	QU Jaya
11.	Galih	KUD Pringgodani
12.	Edi Sayudi	Maharani
13.	lin	Bonangmart I dan III
14.	Tina	CV. Mulia Jaya / Luwes
15.	Ali Maimun	Bonangmart II

3	Akhmad Rosikin	Pelaksana/PTT Sekretariat DPRD
---	----------------	--------------------------------

F. HASIL PEMBAHASAN

Perlu kami sampaikan bahwa Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak telah melakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pada rapat ini kami melaporkan hasil pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tersebut, adalah sebagai berikut :

1. **Konsideran menimbang Politik Hukum Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berisi pokok - pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan daerah, karena Raperda ini dasar pembentukannya bukan karena delegasi. (Lampiran II B3 angka 27 UUPPP). Konsideran menimbang memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Pada Konsideran menimbang huruf a, b, c, dan d yaitu :**
 - a. bahwa perekonomian di Kabupaten Demak berkembang seiring untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Demak berbanding lurus dengan keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 - a. bahwa tempat kegiatan perekonomian perlu dikembangkan dan dilestarikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
2. Kaidah Konsideran mengingat adalah Dasar Hukum yang memberi kewenangan pembentukan Peraturan daerah. Pada Konsideran Mengingat untuk angka 3, angka 4 dan angka 5 di ubah dan untuk huruf 6 sampai dengan 16 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. **Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - 2 **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);**
 - 3 **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
 - 4 **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);**

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Pada konsideran menetapkan diubah yang sebelumnya berbunyi "PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN "*diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN "*
4. Bab I KETENTUAN UMUM dihapus diganti dengan Pasal I yang berbunyi "Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12) diubah sebagai berikut: "
5. Pada Ketentuan Pasal 1 disisipkan 1 angka diantara angka 3 dan angka 4 yang berbunyi "Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa", dan angka berikutnya menyesuaikan.
6. Pada Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah menjadi yang sebelumnya berbunyi "*Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak atau yang disebut dengan istilah lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan pasar daerah"* diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "***Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak"***
7. Pada Ketentuan Pasal 1 angka 8 yang sebelumnya berbunyi " Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya " *diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: " Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan "*.

masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar " *diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:* " **Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa dan BUMDesa/BUMDesa Bersama termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar "**.

9. Pada Ketentuan Pasal 1 angka 18 yang sebelumnya berbunyi " Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut IUPPR dan Izin Usaha Pengelolaan Toko Swalayan yang selanjutnya disebut IUPTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah "*diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:* "**Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen "**.
10. Pada Ketentuan Pasal 1 disisipkan 2 angka diantara angka 39 dan angka 40 yang berbunyi " **angka 40 " Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa "**, *dan* **angka 41 " Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang dibentuk oleh dua Desa atau lebih yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh dua Desa atau lebih yang dibentuk melalui Musyawarah antar Desa berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa "**, *angka berikutnya menyesuaikan.*

berjarak paling sedikit 1000m (seribu meter) dari Pasar Rakyat yang telah ada; dan” *diubah menjadi* “ Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjarak paling sedikit 500m (lima ratus meter) dari Pasar Rakyat yang telah ada; dan ”

13. Pada ketentuan pasal 13 ayat (2) yang sebelumnya berbunyi “Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan:

- a. Izin pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; atau
- b. Izin usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan Surat Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “

14. Pada ketentuan Pasal 16 ayat (4) dihapus, dan pada ayat (3) yang sebelumnya “*Supermarket dan Departement Store* dilarang berlokasi pada sistem jaringan Jalan Lingkungan dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam Kabupaten “*diubah sehingga berbunyi* “***Supermarket, Departement Store dan Minimarket* dilarang berlokasi pada sistem jaringan Jalan Lingkungan dan berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam Kabupaten “.**

15. Pada ketentuan Pasal 17 yang sebelumnya berbunyi:

(1) Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
- b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

(2) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

c. kondisi sosial masyarakat setempat.

- (2) Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah setiap hari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - (3) Minimarket yang berdiri di jalan arteri, jalan kolektor, dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin khusus;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
16. Pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang sebelumnya berbunyi "Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki:
- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR) untuk Pasar Rakyat;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pusat Pertokoan, Mall, Plasa, dan Pusat Perdagangan; atau
 - c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) untuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket* dan *Perkulakan*.
- Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:* "Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki Surat Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
17. Pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) yang sebelumnya ayat 2 berbunyi "Persyaratan untuk memperoleh IUPPR meliputi "diubah menjadi "Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud, meliputi "sedangkan untuk huruf a, huruf b dan huruf c yang sebelumnya berbunyi
- a. persyaratan IUPPR melampirkan dokumen.
 - b. persyaratan IUPP melampirkan dokumen.
 - c. persyaratan IUTS melampirkan dokumen.
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*
- a. persyaratan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat melampirkan dokumen.

sebagai berikut: "Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari "

18. Judul Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

19. Pada ketentuan Pasal 32 dihapus, dan *pasal berikutnya menyesuaikan*.

20. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 3 (tiga) bab, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penataan dan untuk melindungi keberadaan Toko Kelontong tradisional, Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari dampak yang merugikan atas keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Bupati dapat melakukan moratorium izin pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Moratorium izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB berikutnya menyesuaikan.

22. Pada Pasal II, Kalau diperkirakan akan ada dampak transisional, dalam Pasal II boleh diberikan keterangan Peralihan. Jangan sampai perubahan regulasi menimbulkan gejolak. Misalnya untuk Toko swalayan yang sudah ada tapi belum mempunyai izin, keterangan peralihan tersebut berbunyi :

Pasal II

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan belum memiliki Izin Usaha, harus mengurus dan menyesuaikan Izin Usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi belum melaksanakan program kemitraan wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam rangka penataan dan untuk melindungi keberadaan Toko Kelontong tradisional, Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari dampak yang merugikan atas keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Bupati dapat melakukan moratorium izin pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(4) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

23. Pada Penjelasan Pasal 11 ditambahkan "**Kecuali minimarket yang berdiri di SPBU dan Rumah Sakit**".

G. KESIMPULAN

Setelah Panitia Khusus B melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka Panitia Khusus B sepakat bahwa Raperda tersebut telah selesai dibahas dan dapat di paripurnakan dengan perubahan sebagaimana tersebut di atas.


Demak, 5 Maret 2020
PANITIA KHUSUS B
DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA,



TATIEK SOELISTIJANI, SH.

SEKRETARIS,



BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos.

**MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA RAPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

NOMOR 2/PANSUS.C.DPRD/2020

I. PENDAHULUAN

A. DASAR :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);

- Republik Indonesia Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Indonesia Nomor 5717);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);

B. TUJUAN :

1. Menyelaraskan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Sebagai dasar persetujuan penetapan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT :

Jenis rapat adalah Rapat Panitia Khusus C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dilaksanakan secara internal, mengundang perangkat daerah dan stakeholder terkait di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Demak pada tanggal 4, 5 dan 14 Februari 2020. Panitia Khusus juga melaksanakan Kajian pada tanggal 18 s/d 19 Februari 2020 di Solo dan pada tanggal 28 sd 29 di Semarang.

Kapal Panitia Khusus C diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Pansus C, Perangkat Daerah, Stakeholder dan Tenaga Ahli serta Pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, sebagai berikut :

Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak :

1. ABU SAID, S.Pd.I : Ketua
2. FATKHAN, SH. : Wakil Ketua
3. HERMIN WIDYAWATI, S.Pd. : Sekretaris
4. MU'THI KHOLIL, SH. : Anggota
5. AHMAD MANSUR, SE. : Anggota
6. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH. : Anggota
7. SUKARMIN : Anggota
8. MARTONO : Anggota
9. GUNAWAN, A.Md. : Anggota
10. SUDARNO, S.Sos. : Anggota
11. ABU NAIM : Anggota
12. BADARODIN, S.Sos, MA. : Anggota

Dari Perangkat Daerah dan Stakeholder, sebagai berikut :

13. Ir. WIBOWO, MM. : Kepala Dinperten
14. Drs. UMAR SURYA SUKSMANA,
M.Kom. : Kepala DinPMPTSP
15. KENDARSIH IRIANI, SH, MH : Kepala Bagian Hukum
16. YULIANTO, SH : Kepala Bagian Pemerintahan
17. Drs. DARYANTO, MM : Kepala Dinpermasdes P2KB
18. Ir. DYAH PURWATININGSIH,
MM : Kepala Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Kepala Bidang Penataan dan
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan HidupDinas Lingkungan
Hidup
19. Drs. EDY SEDIYONO : Ketua Kelompok Peternakan Ayam
Kalijaga Demak
20. TITUS WAHYUNADI, S.H. :

21. DR. MOHAMMAD JUNAIDI, SH.I, MH. : Akademisi dari USM Semarang
22. DENNY ARDIANSYAH, SH, MH. : Akademisi dari Unnes Semarang
- Dari Pendamping Sekretariat DPRD, sebagai berikut :
23. BUDHI PRABOWO, S.Kom. : Kasubbag Rapat dan Risalah
24. JOKO ARIS, S.Sos. : Pelaksana
25. NARKO : Pelaksana
26. SOMAD, S.Pd.I : Tenaga Non PNS

F. SISTEMATIKA LAPORAN :

Laporan Panitia Khusus C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN;
- II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN;
- III. KESIMPULAN;
- IV. PENUTUP.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI :

1. Draft Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Draft Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Referensi Peraturan Perundang-Undangan terkait :
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana

B. HASIL PEMBAHASAN :

❖ Hasil pembahasan terhadap Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut :

1. Ketentuan umum pada pasal 1 angka 6 ditambahkan konsideran **Dinpermades** angka selanjutnya menyesuaikan. Perubahan disesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak;
2. **Pasal 3 ayat (1) diubah.** Perubahan disesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Kekosongan jabatan Perangkat Desa terjadi apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. **Pasal 4 ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (4),** ayat selanjutnya menyesuaikan. Perubahan disesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (4) Tim pengisian melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengangkatan Tim Pengisian oleh Kepala Desa, Tim mengumumkan secara tertulis mengenai lowongan Perangkat Desa dan persyaratan Calon kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan melalui website dan diletakkan di tempat-tempat strategis di wilayah Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum waktu pendaftaran dimulai.
- (4) Tim yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian sementara seleksi Pengisian Perangkat Desa dan Penggantian Tim Pengisian.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan dapat dilaksanakan secara tidak berurutan.

dilaksanakan secara tidak berurutan;

6. **Pasal 9 diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, mengajukan lamaran tertulis bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim Pengisian dengan melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk dengan umur minimal berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. Surat Lamaran tertulis rangkap 2 (dua);
 - e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir (minimal paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku dan telah disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i yang bermeterai cukup;
 - i. Pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan Surat pernyataan tidak mempunyai

- bermaterai cukup;
- j. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bagi pendaftar yang telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dengan meterai cukup;
 - k. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - l. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - m. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - n. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD;
 - o. surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Perangkat Desa; dan
 - p. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang rangkap 2 (dua), bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai swasta yang berbadan hukum.

- (2) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (3) Tempat dan waktu pendaftaran Bakal Calon bertempat di lingkungan Kantor Pemerintah Desa dan pada jam 07.30 sampai dengan 15.30 Waktu Indonesia Barat.

- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu pendaftaran berakhir dan jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka pendaftaran diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja;
- (4) Penduduk desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan melampirkan kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
8. **Pasal 12 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :**
- (3) Tim Pengisian wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui website dan pengumuman yang diletakkan tempat-tempat strategis;
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi disertai dengan keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lulus.
9. **Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 12A

- (1) Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
- (2) Tim Pengisian dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh Bakal Calon;
- (3) Tim Pengisian dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari Bakal Calon;

(tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

10. **Pasal 15 diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa.
- (2) Seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas *Computer Assisted Test*;
 - b. ujian praktek; dan
 - c. wawancara.
- (3) Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. pemerintahan daerah;
 - e. pemerintahan desa;
 - f. pengetahuan umum; dan
 - g. muatan lokal.
- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word, microsoft excel, dan power point*;
 - b. Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word dan microsoft excel*; dan

microsoft word.

- (5) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pendalaman mengenai motivasi, semangat, dan iktikad baik dari Calon Perangkat Desa.
 - (6) Tes Kompetensi dasar, ujian praktek dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim pengisian bekerjasama dengan pihak ketiga dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membawahi pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut terkait kerjasama tim pengisian dengan pihak ketiga diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
11. **Pasal 20 ayat (1) diubah** sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Tim Pengisian wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membawahi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk menunjuk pihak ketiga guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa.
12. **Pasal 21 diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang peringkat 1 dan peringkat 2 disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian.
- (2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa.
- (3) Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat wajib memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi.
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala

- (5) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

13. **Pasal 37 diubah** sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pemerintahan desa dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan pemantauan proses pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. Memberikan fasilitasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Desa dan Tim Pengisian.
- (3) Guna mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas Pelaksanaan Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pengangkatan Perangkat Desa.

- (6) Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

14. **Pasal 38 diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang tidak melaporkan kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya Kepala Desa sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan menyampaikan laporan kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa yang tidak membentuk Tim Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya Kepala Desa sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan membentuk Tim Pengisian.
- (3) Kepala Desa yang tidak bersedia melantik Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1, dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan pelantikan Perangkat Desa yang dimaksud dilaksanakan.
- (4) Pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Mekanisme pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

15. **Pasal 40 diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Terhadap calon perangkat yang telah mengikuti proses pengisian perangkat desa dan dinyatakan lulus namun saat itu belum dilantik

Kecuali ada keputusan lain dari pengadilan.

16. **Pasal 41 diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang telah menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2004 yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Sekretaris Desa tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibebastugaskan dari tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya berada dan bertanggung jawab penuh kepada Kepala Desa.

17. **Pasal 42 diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

❖ Hasil pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagai berikut :

1. **Ketentuan umum pada pasal 1 angka 7 ditambahkan konsideran peternak** angka selanjutnya menyesuaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

7. Peternak ialah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

2. **Pasal 16 ayat (3) diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi dapat menggunakan alat dan mesin peternakan impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Frasa dengan pada Pasal 32 ayat (5), 34 ayat (2), 40 ayat (2), 44 ayat (2), 77 ayat (4), 83 ayat (3), 97 ayat (3) diubah menjadi dalam.**

4. **Pasal 19 ayat (5) diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peternakan dan pendaftaran usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. **Pasal 21 ditambahkan ayat (4)** , sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. **Pasal 93 ketentuan ternak babi dihapus**. Perubahan menyesuaikan karakteristik lokal masyarakat Kabupaten Demak.

7. **Pasal 100 diubah** , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Setelah diadakan Rapat Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak, maka Panitia Khusus C sepakat untuk dilakukan persetujuan dalam Rapat Paripurna terhadap Raperda Perubahan Nomor 1 Tahun 2018 dan Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak

IV. PENUTUP

Demikian laporan Rapat Panitia Khusus C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam membahas Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Semoga proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat berjalan lebih transparan dan usaha peternakan dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum yang pada akhirnya dapat menyejahterakan masyarakat Demak..

Demak, Februari 2020

PANITIA KHUSUS C DPRD KABUPATEN DEMAK

Sekretaris



HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.

Ketua



ABU SAID, S.Pd.I

NOMOR : 2/PANSUS.D/DPRD/III/2020

TANGGAL 5 MARET 2020

A. DASAR

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak dan 1 (satu) Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
3. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.

B. TUJUAN

Rapat Panitia Khusus D bertujuan untuk membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT

Jenis rapat adalah Rapat Panitia Khusus D dan bersifat terbuka.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat Panitia Khusus D dilaksanakan pada tanggal 5, 13, dan 17 Februari 2020. Di samping itu Pansus D juga melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan DPRD Kota Mojokerto pada tanggal 5 – 7 Februari 2020, kunjungan kerja ke DPR RI dan Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 9 – 11 Februari 2020 serta melaksanakan Kajian Pansus D di Surakarta pada tanggal 18 – 19 Februari 2020 dan Kajian Pansus D di Semarang pada tanggal 28 – 29 Februari 2020.

E. PESERTA RAPAT

Rapat Panitia Khusus D diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus D, Perangkat Daerah terkait, serta pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

3.	Sulkan	Sekretaris Pansus D
4.	Hanna Maharani L. S., SE.	Anggota Pansus D
5.	Saiful Hadi, S.Sos, MH.	Anggota Pansus D
6.	H. Sonhaji, SH	Anggota Pansus D
7.	H. Isa Ansori, ST.	Anggota Pansus D
8.	Parsidi, ST, MT.	Anggota Pansus D
9.	H. Budhi Achmadi, SE.	Anggota Pansus D
10.	Kholid Muktiyono, A.Md	Anggota Pansus D
11.	Subari	Anggota Pansus D
12.	Sri Rejeki	Anggota Pansus D

Perangkat Daerah yang hadir :

1.	Drs. Dwi Heru Asianto	Kepala Dinas Perhubungan
2.	Agus Kriyanto, SE, MM	Kepala Dinas Pariwisata
3.	Drs. Iskandar Zulkarnain, MM	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
4.	Kendarsih Iriani, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Setda
5.	Sunoto, ST	Kabid Pengelolaan Pasar Dindagkop UKM
6.	Sutomo, S.Sos	Kabid Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif
7.	Agustin Eka Safitri, S.Kom	Kabid Pendapatan BPKPAD
8.	Tulus Wahyudi, S.Sos	Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan
9.	Herawan Setiyadi, SE	Kasubbid Pendataan, Penilaian dan Penetapan BPKPAD
10.	Solekul Hadi, S.Sos	Kasubbag TU UPTD Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan
11.	Wahyu Agus Suroso, SH	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda
12.	Nur Akhyak, S.Sos	Kasie Pendapatan dan Ketenagaan Dindagkop UKM
13.	Uditya Yayang Wulandari, SH, MH	Pelaksana pada Bagian Hukum Setda

2.	Sukarman, SH	Akademisi Unisbank Semarang
3.	Joko Setidjowarno, ST	Akademisi UNIKA Soegijopranoto Semarang

Sekretariat DPRD :

NO	NAMA	JABATAN
1	Sunardi, SH	Kasubbag Kajian Hukum dan Perundang-undangan
2	Ivan Astrianto	Staf Sekretariat DPRD
3	Silvi Vatia	Staf Sekretariat DPRD

F. HASIL PEMBAHASAN

Perlu kami sampaikan bahwa Panitia Khusus D telah melakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak. Untuk itu kami melaporkan hasil pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tersebut.

Adapun metodologi penyusunan laporan hasil pembahasan dan penyempurnaan dengan format sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Dasar Hukum
- III. Hasil Pembahasan
- IV. Penutup

1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. Pendahuluan

Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran ini disusun untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat Kabupaten Demak di sektor lalu lintas dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi parkir.

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

III. Hasil Pembahasan

1. **Konsideran Mengingat** ditambah 3 angka yang berbunyi:
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
2. Pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 12 diubah menjadi berbunyi:
 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perparkiran.
 5. Kepala P D tugas dan tanggung jawab di bidang perparkiran.
 12. Pengelola fasilitas parkir adalah setiap orang atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 2 ayat setelah ayat (3), sehingga menjadi berbunyi:

- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha khusus parkir diantaranya penitipan sepeda dan/atau kendaraan bermotor baik yang diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang dilakukan selain oleh pemerintah.
- (3) Tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan fasilitas parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok, walaupun tidak memungut retribusi parkirnya.
- (4) Setiap usaha parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan atau badan selain pemerintah, dipungut pajak parkir sebesar 25 % dari pendapatan parkirnya.
- (5) Setiap usaha parkir yang dikelola oleh Lembaga, dinas, atau semua yang dilakukan oleh pemerintah, maka retribusi parkirnya dikelola oleh PD.

5. Ketentuan Pasal 27 ayat (5) diubah, sehingga menjadi berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.”

2. RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN DEMAK

I. Pendahuluan

Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak ini disusun sebagai amanah dari Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

III. Hasil Pembahasan

1. Konsideran Menimbang huruf c diubah, sehingga menjadi berbunyi:
“bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.”
2. Konsideran Mengingat angka 2 dan angka 4 diubah, sehingga menjadi berbunyi:
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 19 diubah, serta ditambah 1 angka yang disisipkan diantara angka 6 dan angka 7, sehingga menjadi berbunyi:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Anggota DPRD Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak.
4. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Demak.
5. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
6. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak.
7. Sekretariat adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Demak
8. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Demak.
9. Kode Etik DPRD Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
19. Terperiksa adalah Anggota DPRD yang diperiksa dihadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a diubah, dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 6 ayat (1) menjadi berbunyi:
 - (1) Mekanisme pengaduan pelanggaran:
 - a. pengaduan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, dan Anggota DPRD;
 - b. pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
 - c. pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas;
 - d. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti;
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga menjadi berbunyi:

“Penanganan pelanggaran dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dan temuan.”
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 menjadi berbunyi
 - (1) Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanya:
 - a. pengaduan tentang pelanggaran; dan
 - b. pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata tertib.
 - (2) Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (1) telah terpenuhi maka dilakukan pemeriksaan awal oleh Badan Kehormatan.
 - (3) Apabila hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi pelanggaran, maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran.
 - (4) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat final.
8. Ketentuan Pasal 13 dihapus, dan Pasal-Pasal selanjutnya menyesuaikan.
9. Ketentuan Pasal 29 kata “Pasal 11” diubah menjadi “Pasal 28”.

G. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak, maka Panitia Khusus D sepakat bahwa Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tersebut telah selesai dibahas dan dapat di paripurnakan dengan perubahan sebagaimana tersebut di atas.

H. PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Khusus D DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami laporkan dalam rangka membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak.

DEMAK, 5 MARET 2020
PANITIA KHUSUS D
DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA,



H. MARWAN

SEKRETARIS,



SULKAN



**PENDAPAT AKHIR BUPATI DEMAK
DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN
BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK MENJADI PERATURAN DAERAH
TANGGAL 1 JULI 2020**

**TIM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

PENDAPAT AKHIR BUPATI DEMAK

**DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN
BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK MENJADI PERATURAN DAERAH**

TANGGAL 1 JULI 2020

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang kami hormati Wakil Bupati Demak;
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah;
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama dalam acara rapat paripurna "Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak menjadi Peraturan Daerah".

Di tengah situasi pandemi wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sekali lagi kami mengajak dan mengingatkan kepada semua pihak untuk dapat bersatu padu dan bahu membahu untuk mendukung dan melaksanakan seluruh himbauan dan arahan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah baik tingkat pusat hingga daerah, paling tidak dengan **3S** yaitu **SELALU** Pakai Masker, **SELALU** mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta **SELALU** menjaga jarak.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami atas nama jajaran Pemerintah Daerah untuk menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya untuk membahas, mengawal dan mengkaji secara komprehensif dan mendalam baik filosofis, sosiologi dan yuridis dalam rangka proses penyempurnaan terhadap 6 (enam) Ranperda, yang terdiri dari:

1. Rancangan Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Rancangan Perda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

5. Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan
6. Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan Pendapat Akhir Bupati terhadap 6 (enam) Ranperda sebagai berikut:

A. RANPERDA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Demak telah merespon cepat dan menindaklanjuti pengaturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa pada Tahun 2015, salah satunya menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, terdapat beberapa ketentuan dan materi muatan yang belum terakomodir dalam Perda.

perkembangan, kebutuhan dan penataan peraturan perundang-undangan yang lebih baik pada akhirnya Ranperda tersebut menjadi Ranperda baru dengan pencabutan Perda BPD lama.

Dengan disetujuinya Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.

B. RANPERDA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Sama halnya dengan Perda BPD, dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Demak telah merespon cepat dan menindaklanjuti pengaturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa pada Tahun 2015, salah satunya menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, terdapat beberapa ketentuan dan materi muatan yang belum terakomodir dalam Perda.

perkembangan, kebutuhan dan penataan peraturan perundang-undangan yang lebih baik pada akhirnya Ranperda tersebut menjadi Ranperda baru dengan pencabutan Perda SOTK Pemerintah Desa yang lama.

Dengan disetujuinya Ranperda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.

C. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

pendapatan daerah, diantaranya sudah banyak peternakan baik peternakan ayam pedaging, ayam petelur, ayam joper, ayam pejantan, ayam kampung, peternakan kambing, domba, sapi dan kerbau.

Dengan disetujuinya Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat dan para *stakeholder* baik dari Pemerintah Daerah maupun swasta dalam berinvestasi dan berusaha di bidang peternakan di wilayah Kabupaten Demak sekaligus dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

D. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu-lintas, dan salah satu upaya mengatasi hal tersebut dapat disediakan fasilitas parkir lain yang berada pada kawasan tertentu.

Penyelenggaraan perparkiran, baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli daerah.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan bahwa, "Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah".

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu didukung oleh sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga untuk meningkatkan transparansi, mendapatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan Perangkat Desa yang berkompeten, perlu dilakukan seleksi calon Perangkat Desa secara profesional.

Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.

F. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Untuk meningkatkan penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan Kabupaten Demak dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan.

Melihat perkembangan, dinamika kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan perekonomian Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat.

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, dapat menjawab kebutuhan masyarakat, tantangan global, meningkatkan perekonomian Daerah dan berpotensi meningkatkan pendapatan Daerah.

Sekali lagi kami atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD atas kerjasamanya dalam menyelesaikan Ranperda ini sehingga dapat dilanjutkan dengan persetujuan bersama.

Ranperda-Ranperda tersebut diharapkan dapat melengkapi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Demak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

seluruh aktifitas dapat berjalan normal seperti sedia kala dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita sekalian, untuk mengemban amanat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Demak yang kita cintai.

Wallohul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

